

**PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR
DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

FIRZHA FATHUR KURNIAWAN

NBI: 1312100248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR
DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI



OLEH :

FIRZHA FATHUR KURNIAWAN

NBI: 1312100248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR
DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

FIRZHA FATHUR KURNIAWAN

NIM: 1312100248

DOSEN PEMBIMBING :



DR. TOMY MICHAEL, S.H., M.H.

NPP : 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

OLEH :

FIRZHA FATHUR KURNIAWAN

NIM: 1312100248

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 9 Desember 2024**



**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/SK/FH/XXI/2024
Tanggal : 6 Desember 2024**

TIM PENGUJI :

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, SH, M.Hum
NIP/NPP : 195610241985031002**

**Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130613**

**Anggota : Wiwik Afifah, S.PI., S.H., M.H.
NIPNPP: 0705118201**



Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firzha Fathur Kurniawan
NIM : 1312100248
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal hukum modern:

“SENGKETA GIBRALTAR DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DAN KLAIM KEDAULATAN”

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,




Firzha Fathur Kurniawan

NIM: 1312100248

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firzha Fathur Kurniawan
NIM : 1312100248
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Modern (JHM) :

“SENGKETA GIBRALTAR DALAM DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL DAN KLAIM KEDAULATAN”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Firzha Fathur Kurniawan

NIM: 1312100248

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firzha Fathur Kurniawan
NIM : 1312100248
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di:
**“PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Firzha Fathur Kurniawan

NIM: 1312100248

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Firzha Fathur Kurniawan
NIM : 1312100248
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepadabadan perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya dengan judul:

**“PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR DARI
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkam, dalam bentuk media lain, danmempublikasi di internet atau media untuk kepentingan akademis tanpa perlumeminta ijin dari saya mampu memberikan royaltis kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,


Firzha Fathur Kurniawan

NIM: 1312100248



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Tlp. 031 593 1800 (ex. 311)
Email : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firzha Fathur Kurniawan
NBI : 1312100248
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Skripsi/Tugas Akhir/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai peneliti.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 13 Desember 2024



*Coret yang tidak perlu

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO


“Lakukan Apa Yang Kau Mau, Sekarang Saat Hatimu Bergerak, Jangan Kau Larang Lagipula Hidup Akan Berakhir, Maka Lakukan Apa Yang Kau Mau Sekarang”

- wordfangs-

Skripsi ini saya persembahkan Kepada Allah SWT yang memberi kesehatan, membuka wawasan ilmu pengetahuan, memberikan kelancaran dalam mengerjakan skripsi, dan mempermudah saya dalam penyelesaian penulisan skripsi saya, sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada semua orang yang saya sebutkan dalam lembaran kata pengantaryang saya tulis dengan cinta dan kasih.

Surabaya, 26 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Firzha Fathur Kurniawan

NIM: 1312100248

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH GIBRALTAR DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulisan penelitian ini dapat selesai karena saya sebagai penulis mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat besar kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya, yang selalu menjadi tujuan penulis dalam masalah apapun, kapanpun, dan dimanapun dengan segala emosi yang dimiliki oleh penulis;
2. Bapak Herry Siswanto dan Ibu Atik Kurniasih tercinta yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, dan memberi nasehat maupun memberi semangat kepada penulis sejak kecil hingga saat ini;
3. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya, memberikan masukan-masukan, dan juga memberikan semangat kepada saya sehingga dapat berjalan dengan lancar;
4. Ibu Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
5. Bapak Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H., Selaku Dosen saya yang selalu memberikan arahan dalam suatu penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah mendidik dan memberikan masukan-masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan;
7. Terima kasih kepada Liliek Soewardi Family atas doa-doanya hingga

mencapai titik ini;

8. Terima kasih buat teman seperjuangan Muhammad Fauzan Jadid Baya'syut dan Rendy Dwi Syahputra yang telah membantu memberi ide dalam penyelesaian penulisan ini dan menemani saya dari awal MABA hingga menulis skripsi ini;
9. Terima kasih buat Firdaus, Bogi,Raihan, Kevin, Ilham, Syahrobil, Rayhan Thomas, Hafiz, Alamath, dan Farrel teman - teman Golongan Kami dan Golongan Kopi yang selalu menemani penulis dari masa-masa SMA hingga sekarang;
10. Terima kasih buat teman-temanku Donie War, Doni Pras, Rakha, Azzam, Sobek, Eva, Bella Mon sudah menemani dari masa-masa kuliah hingga sekarang dengan dukungan, doa dan canda tawa;
11. Terima Kasih buat teman-teman Begundal Pria Lucu yang sudah menemani masa-masa kuliah hingga sekarang;
12. Terima kasih untuk teman – teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Kabinet Aglis Aguna Periode 2023-2024 yang telah memberikan penulis tempat untuk berproses di organisasi kemahasiswaan kampus;
13. Terima kasih untuk keluarga besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 1954 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan panulis wadah untuk berproses di organisasi eksternal kampus:
14. Terima kasih juga buat teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021, teman-teman KKN NR 02, mentor, teman-teman magang selama di KPU Provinsi Jawa Timur;
15. Terima kasih untuk WordFangs sudah merilis album MDB, LHAB, M&M yang membuat penulis masih tetap hidup untuk melanjutkan skripsi ini;
16. Semoga kebaikannya akan diberikan balasan oleh Allah SWT. Akhir kata yang semoga penulisan skripsi ini dapat berharap bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

ABSTRAK

Sengketa wilayah Gibraltar telah menjadi salah satu konflik internasional yang berlarut-larut antara Spanyol dan Inggris sejak abad ke-18. Sengketa ini bermula dari Perjanjian Utrecht tahun 1713, yang mengalihkan Gibraltar kepada Inggris setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Suksesi Spanyol. Namun, Spanyol terus mengklaim Gibraltar sebagai bagian integral dari kedaulatannya dengan alasan historis dan geostrategis. Di sisi lain, penduduk Gibraltar secara konsisten menyatakan keinginannya untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris melalui referendum pada tahun 1967 dan 2002. Sengketa ini menjadi semakin kompleks dengan keterlibatan prinsip-prinsip hukum internasional seperti hak penentuan nasib sendiri, integritas teritorial, dan konsep dekolonisasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis klaim Spanyol atas Gibraltar dalam perspektif hukum internasional, dengan menyoroti latar belakang historis, dasar hukum, dan langkah-langkah penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, mengacu pada dokumen hukum internasional, perjanjian bilateral, dan literatur akademik. Temuan menunjukkan bahwa klaim Spanyol didasarkan pada integritas teritorial, sementara Inggris mendasarkan posisinya pada hak penentuan nasib sendiri oleh penduduk Gibraltar yang telah secara demokratis memilih untuk tetap berada di bawah kedaulatan Inggris. Dalam kerangka hukum internasional, penyelesaian sengketa Gibraltar menghadapi tantangan yang signifikan. Prinsip integritas teritorial dan penentuan nasib sendiri sering kali berkonflik dalam kasus ini. Selain itu, upaya mediasi dan perundingan yang dilakukan, baik melalui forum bilateral maupun internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Gibraltar, Sengketa.

ABSTRACT

The territorial dispute over Gibraltar has been one of the longest-running international conflicts between Spain and the United Kingdom since the 18th century. This conflict started with the Treaty of Utrecht in 1713, which handed Gibraltar over to Britain after Spain's defeat in the War of Spanish Succession. However, Spain has continuously claimed Gibraltar as an integral part of its sovereignty, arguing from both historical and strategic perspectives. On the other hand, the people of Gibraltar have consistently expressed their desire to remain under British sovereignty, as shown through referendums in 1967 and 2002. This dispute has become even more complicated with the involvement of international legal principles like the right to self-determination, territorial integrity, and decolonization. This article aims to analyze Spain's claim over Gibraltar through the lens of international law, focusing on the historical background, legal foundations, and conflict resolution steps that have been taken so far.

This study uses a qualitative method with a literature review approach, relying on international legal documents, bilateral agreements, and academic references. Findings indicate that Spain's claim is grounded in the principle of territorial integrity, while the United Kingdom bases its stance on the right to self-determination of the people of Gibraltar, who have democratically chosen to remain under British rule. Within the framework of international law, resolving the Gibraltar dispute faces significant challenges. The principles of territorial integrity and self-determination often clash in this case. Additionally, efforts to mediate and negotiate the dispute, whether through bilateral or international forums, have yet to yield a definitive solution.

Keywords: *International Law, Gibraltar, Dispute.*

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9

1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Profil Negara Gibraltar, Spanyol, dan Inggris	13
2.1.1. Historis Spanyol dan Inggris	26
2.2. Penyelesaian Sengketa.....	30
2.2.1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	30
2.2.2. Menurut Undang Undang di Indonesia	33
2.3. Perspektif Hukum Internasional.....	38
2.3.1. Pengertian Hukum Internasional	38
BAB III PEMBAHASAN.....	49
3.1. Klaim Spanyol atas Gibraltar dalam Perspektif Hukum Internasional.....	51
3.1.1. Prinsip Integritas Teritorial dalam Perebutan Kembali Wilayah ..	51
3.1.2. Dekolonisasi dan Hak Penentuan Nasib Sendiri pada Kasus Gibraltar	55
3.1.3. Awal Mula Perjanjian Utrecht dalam Sengketa Wilayah Gibraltar	58
3.1.4. Nilai Strategis Gibraltar dalam Perspektif Geopolitik, Ekonomi, dan Hukum Internasional	61

3.1.5.	Klaim Spanyol atas Gibraltar	66
3.1.6.	Sikap dan Posisi Inggris dalam Sengketa Gibraltar	71
3.1.7.	Prinsip-Prinsip Hukum Internasional	76
3.2.	Penyelesaian Sengketa Gibraltar dari Perspektif Hukum	
	Internasional	82
3.2.1.	Funpsi Perjanjian Utrecht (1713)	82
3.2.2.	Referendum dan Hak Penentuan Nasib Sendiri	86
3.2.3.	Upaya Penyelesaian Sengketa	89
3.2.4.	Pilihan Penyelesaian Melalui Arbitrase atau Pengadilan Internasional	94
BAB IV	PENUTUP	99
4.1.	Kesimpulan	99
4.2.	Saran.....	99
DAFTAR BACAAN	103
LAMPIRAN	109